

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perpindahan televisi analog ke televisi digital merupakan salah satu perkembangan pesat dan alternatif di Indonesia saat ini terlebih setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja yang telah disahkan oleh Presiden Indonesia Widodo .pada tanggal 2 November 2020 menjadi pertanda keseriusan pemerintah dalam sektor industri penyiaran di Indonesia. Disahkannya Undang-Undang tersebut mempertegas posisi Indonesia dalam menyambut era penyiaran digital. Amanah untuk segera melakukan digitalisasi penyiaran termaktub didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja pada Pasal 60A dengan bunyi: “penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi termasuk migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital”. Pasal tersebut menjadi landasan yuridis untuk berlakunya migrasi penyiaran analog ke penyiaran digital atau disebut juga sebagai *Analog Switch off* (ASO).

ASO merupakan peristiwa diberhentikannya siaran analog dalam sistem penyiaran untuk beralih ke teknologi siaran digital Perbedaan utama dalam ASO ialah ditinjau dari teknologi yang digunakan dalam siaran. Dalam sistem penyiaran digital hanya menggunakan sinyal pemancar UHF/VHF untuk pengoperasiannya. Untuk saat ini fokus utama dalam ASO yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya digitalisasi penyiaran adalah proses perpindahan dari analog dan digital. Banyak aspek yang harus terlibat dalam pelaksanaan ASO mulai dari kebijakan *simulcast* dan *switch off* hingga regulasi sebagai aturan apabila terjadi pelanggaran selama fase perpindahan ini.

Dalam dunia industri penyiaran sistem televisi digital merupakan sebuah solusi dari segala keterbatasan atau kelemahan dari televisi analog jauh daripada itu keterbatasan spektrum membuat televisi digital lebih unggul dari televisi analog sebab televisi digital lebih bersifat *multicasting* yaitu banyaknya sinyal *transmisi* dapat dikirimkan dengan satu kanal saja.

Kebijakan dan regulasi menjadi faktor utama dalam pemberlakuan ASO selain merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja pemberlakuan ASO juga harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Undang-Undang ini juga saat ini menjadi rujukan regulator maupun pelaku industri media dalam menjalankan kebijakan ASO saat ini.

Dalam hal ini pemerintah sebagai pamangku kebijakan melalui undang-undang yang dikeluarkannya dan turunannya ialah lembaga-lembaga yang memang berkaitan dengan pemberlakuan ASO harus melakukan tindak lanjut yang serius terhadap ASO karena sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 penerapan perpindahan sistem penyiaran paling lambat yakni pada bulan November 2022 dengan diberlakukannya *Analog Switch Off*.

Pemberlakuan *Analog Switch off* harus menjamin keadilan dan baik bagi semua elemen yang terlibat dalam pelaksanaan digitalisasi ini yaitu pemerintah mengeluarkan regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja. Yaitu dengan menjadikan masyarakat sebagai pembuat konten penyiaran digital tidak hanya menjadi penikmat siaran digital saja. Lebih lanjut dalam pemberlakuan ASO dibutuhkan peran dari lembaga independen yang telah ada dan fokus dalam dunia penyiaran ialah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang berbunyi KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai

penyiaran Oleh karena itu pemberlakuan ASO tidak bisa lepas dari peran KPI sebagai regulator penyiaran. Pada dasarnya KPI merupakan pelaksana dari hukum yang telah ditetapkan dengan wewenang KPI yang telah ditetapkan oleh Undang-undang harus tetap dijalankan terlebih dalam pemberlakuan ASO banyak sekali hal-hal yang belum diatur sebelumnya bisa menyebabkan KPI kebingungan dalam menghadapi dan memberlakukan ASO serta masalah yang banyak yang menghadang dengan diberlakukannya ASO.

Adiyana Slamet menyatakan banyak masalah yang menghadang menjelang pemberlakuan ASO antara lain terancamnya keberadaan stasiun televisi lokal. Sebab mereka tak mampu membiayai penyiaran karena mahal biaya mux atau kanal siaran termasuk masih banyak area *blank spot* (rmoljabar.com).

Masalah yang akan timbul ketika ASO terwujud akan menjadi keniscayaan diakarenakan letak geografis Indonesia yang terlalu luas untuk mengatasi itu semua maka pemberlakuan ASO di Indonesia dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan kondisi dan kesiapan setiap daerahnya. Pemberlakuan ASO dibagi menjadi 4 tahap mulai dari tahun 2021 dan Indonesia di tahun 2022 sesuai dengan permenkominfo nomor 6 tahun 2021 pemberlakuan ASO dibagi menjadi 207 wilayah layanan yang terbagi di 34 provinsi yang tersebar di Indonesia. Sehingga harus ada penyesuaian regulasi dalam pemberlakuan ASO terutama dalam pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yang ada saat ini harus beralih melakukan penyesuaian apabila siaran dilakukan secara simulcast maupun seluruhnya digital.

Perpindahan atau migrasi penyiaran tidak bisa lepas dari realitas pemberlakuannya, oleh karena itu dalam pemberlakuan ASO KPI harus melihat realitas kesiapan baik dari segi infrastruktur maupun regulasi, hal ini dikarenakan pemberlakuan ASO bukanlah hal yang mudah.

Menurut Peter L. Berger dan Thomas dalam paloma (2000:38), mengatakan bahwa setiap individu merupakan sebuah produk dan sebagai pencipta pranata sosial.

Dalam hal ini, pemberlakuan ASO mengacu kepada teori konstruksi realitas sosial dapat dikatakan merupakan hal yang sudah dikonstruksi atau dibentuk oleh pemerintah dengan dilandasi peningkatan kualitas penyiaran terhadap jaminan masyarakat mendapatkan informasi secara merata.

Berdasarkan uraian di atas peneliti melihat pemberlakuan *Analog Switch off* tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan televisi analog ke televisi digital. Tetapi jauh dari itu pemberlakuan ASO harus dimaknai sebagai peningkatan kualitas penyiaran di Indonesia dan didukung oleh regulator yang jelas dan adaptif terhadap perkembangan teknologi membentuk infrastruktur pengawasan yang modern sehingga mampu menjalankan kewenangannya dengan melakukan pengawasan secara langsung dan partisipatif dan menyesuaikan dengan isi siaran pada saat pemberlakuan ASO. Peranan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dapat diperkokoh dengan menjalankan fungsinya sebagai instrumen regulator pengawasan yang dimiliki oleh lembaga independen ini..

Menurut Stake Studi kasus merupakan salah satu strategi yang banyak dilakukan dalam penelitian kualitatif. Meskipun tidak semua penggunaan studi kasus ini merupakan penelitian kualitatif Fokus utama dari studi kasus ini melekat pada paradigma yang bersifat naturalistik holistik kebudayaan dan fenomenologi (Denzin dan Lincoln 1991: 202).

Ada beberapa studi kasus yaitu yang pertama studi kasus intrinsik yang merupakan sebuah usaha penelitian untuk mengetahui lebih dalam mengenai suatu hal. Jadi dalam studi kasus ini tidak dimaksudkan untuk mengkonstruksi sebuah teori Kedua studi kasus instrumental yang secara jelas bertujuan untuk menghasilkan temuan baru yang dapat mempertajam atau menegakkan sebuah teori dalam hal ini ialah alat untuk mencapai tujuan lain. Ketiga studi kasus kolektif yang merupakan bentuk luas dari studi kasus instrumental guna memperluas pemahaman dan menyumbang kepada pembentukan teori (Stake 1995).

Dengan penjelasan di atas mengapa peneliti memilih Komisi Penyiaran Indonesia untuk memahami peranan mereka dalam pemberlakuan *Analog Switch off* di Indonesia pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

Indonesia sudah memulai membicarakan siaran televisi digital sejak tahun 2007 pada tanggal 21 Maret 2007 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kominfo Nomor: 07/P/MKOMINFO/3/2007 tentang Standar Penyiaran Digital Terrestrial untuk Televisi Tidak Bergerak. Dalam keputusan tersebut juga menetapkan standar DVB-T sebagai standar siaran televisi digital (kominfo.go.id)

Migrasi penyiaran yang sekarang sedang dipersiapkan ialah digitalisasi penyiaran meskipun terhitung telat Indonesia menerapkan digitalisasi penyiaran dibandingkan dengan negara lain. Sesuai kesepakatan *Internasional Telecommunication Union (ITU)* di Jenewa pada tanggal 16 Juni 2006 terdapat 104 negara menetapkan batas akhir siaran analog di seluruh dunia pada 17 Juni 2015. Persiapan perpindahan Televisi digital di Indonesia tidak berjalan dengan mulus begitu saja banyak hal yang harus difokuskan dan digali lebih dalam baik dari pemerintah pelaku industri penyiaran dan regulator sehingga perpindahan siaran televisi analog ke digital agak terhambat. (kpi.go.id).

Perkembangan Revolusi Industri 4.0 yang semakin pesat membuat banyak perubahan di seluruh aspek kehidupan dan bisnis termasuk dalam aspek teknologi fokusnya yaitu penyiaran. Perpindahan televisi dengan sistem penyiaran analog menjadi sistem penyiaran digital merupakan keniscayaan dalam era konvergensi media saat ini Televisi di Indonesia sangatlah digandrungi oleh masyarakat umum terlebih di era Revolusi Industri 4.0 perkembangan teknologi komunikasi sangatlah pesat keniscayaan perubahan terhadap media komunikasi televisi sangatlah mungkin secara global televisi sudah menggunakan sistem televisi digital tetapi di Indonesia saat ini masih

menggunakan sistem televisi analog Indonesia kini sedang mempersiapkan migrasi penyiaran ke arah digital.

Televisi tidak hanya sebuah alat untuk penyampaian pesan kepada khalayak penonton tetapi televisi memiliki program siaran yang dikemas secara memenuhi kebutuhan penontonya (Morisson 2008:200). Televisi menghadirkan berbagai program siaran atau acara yang dapat dinikmati oleh penontonya. Ada berbagai klasifikasi program siaran sesuai dengan target dan sasaran yang diciptakan oleh produser televisi.

Fungsi televisi sama dengan fungsi media massa lainnya seperti surat kabar dan radio yaitu memberi informasi mendidik menghibur dan membujuk. Tetapi dalam hal ini fungsi menghibur lebih dominan pada media televisi sebagaimana hasil penelitian yang menyatakan bahwa secara umum tujuan utama para khalayak menonton televisi adalah untuk memperoleh hiburan dilanjutkan untuk memperoleh informasi (Ardianto Komala & Karlinah 2009: 137).

Televisi di Indonesia baru diperkenalkan secara resmi pada tahun 1962 yang bertepatan dengan pelaksanaan acara olahraga terbesar di benua Asia yaitu *Asian Games* ke- IV di Jakarta. Stasiun televisi pertama yang diresmikan oleh Presiden Soekarno ialah Televisi Republik Indonesia (TVRI) pada tanggal 24 Agustus 1962 berdasarkan SK Menpen RI No. 20/SK/VII/61 Kehadiran televisi nasional secara resmi bertujuan untuk meliput dan mendokumentasikan seluruh acara pertandingan yang digelar saat itu (tvri.go.id) .

Media televisi merupakan keran masuknya informasi baru sekaligus sebagai alat perubahan budaya. Banyak yang mengafirmasi bahwa menonton televisi sebagai kegiatan pasif atas penerimaan suatu gagasan baru dengan perangkat instrumen yang dimiliki seperti *audio visual* yang sangat efektif dalam menyampaikan pesan. Tetapi tidak sampai di situ saja televisi juga memiliki fungsi sebagai sarana melakukan promosi dan memberikan hiburan.

Oleh karena itu televisi sangat bermanfaat dalam upaya pembentukan perilaku dan mengubah pola pikir (Darwanto 2007: 26).

Momentum reformasi yang terjadi di Indonesia ikut mengubah struktur media yang ada di Indonesia meskipun tidak seutuhnya. Banyak lahir media-media televisi baru yang ada di Indonesia dari lahirnya media televisi baru pasca reformasi menimbulkan banyak pilihan bagi khalayak penduduk di Indonesia untuk dapat menikmati program-program siaran. Sehingga televisi bisa menjadi ideologi baru karena melalui program-programnya dapat menebarkan nilai-nilai prinsip yang dimiliki oleh media tersebut Orang merasa lebih mudah dan nyaman ketika duduk di depan televisi karena dimudahkan tinggal akses untuk memenuhi kebutuhannya (Zamroni 2005:65).

Televisi merupakan salah satu media komunikasi massa karena televisi merupakan bagian dari media komunikasi massa yang menggunakan saluran dalam menghubungkan komunikan dengan komunikator secara massal atau bersamaan dalam jumlah yang banyak. Berbagai fungsi yang dimiliki oleh televisi yaitu sebagai alat penyampaian informasi bagi masyarakat yang membutuhkan informasi baik informasi bersifat nasional maupun internasional Informasi yang disampaikan ini dapat berguna untuk menambah ilmu pengetahuan khalayak akan berita yang diserap oleh masyarakat menggunakan media tersebut (McQuail 2011: 63).

Komunikasi massa merupakan komunikasi melalui media massa (media cetak dan elektronik). Sebagai proses komunikasi yang terjadi antara sumber pemberi pesan kepada khalayak yang sifatnya massal atau banyak melalui alat yang bersifat mekanis dalam hal ini seperti televisi radio surat kabar dan film (Wiryanto 2004: 68).

Media massa bukan sekedar sarana yang menampilkan kepada publik peristiwa secara apa adanya. Apapun yang dihasilkan dan ditampilkan oleh media merupakan representasi dari ideologi media massa tersebut. Dengan kata lain Media massa mempunyai peranan yang sangat besar untuk mendefinisikan bagaimana realitas seharusnya

dipahami bagaimana realitas itu dijelaskan dengan cara tertentu kepada khlayak Pemberitaan yang ada di media massa bukan sekedar menyampaikan tapi juga menciptakan makna (Eriyanto 2002: xii).

Saat ini pengaruh media massa sungguh sangat dominan lebih kuat dalam kehidupan masyarakat yang modern ini karena orang yang memperoleh banyak informasi tentang dunia secara sempit maupun luas lebih mudah dari media massa. Pada saat yang sama suka mengecek kebenaran yang disajikan oleh media (Ardianto Komala & Karlinah 2009: 137).

Fungsi televisi sama dengan fungsi media massa lainnya seperti surat kabar dan radio yaitu memberi informasi mendidik menghibur dan membujuk. Tetapi dalam hal ini fungsi menghibur lebih dominan pada media televisi sebagaimana hasil penelitian yang menyatakan bahwa secara umum tujuan utama para khalayak menonton televisi adalah untuk memperoleh hiburan dilanjutkan untuk memperoleh informasi (Ardianto Komala & Karlinah 2009:137).

Dalam penelitian ini peneliti akan mengambil *Analog Switch off* dalam perspektif regulator yaitu Komisi Penyiaran Indonesia. Karena sedikit banyaknya pemberlakuan *Analog Switch off* itu merupakan kewenangan teknis yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia selaku regulator di bidang penyiaran dengan menggunakan Metode Kualitatif dengan Studi Kasus.

Analog Switch off pada saat ini sedang menjadi perbincangan didalam dunia penyiaran Indonesia terlebih penyiaran Indonesia diharuskan melakukan migrasi sistem penyiaran pasca ditetapkannya Undang-Undang No 11 Tahun 2022 hal ini membuat peneliti melihat masalah mengenai pemberlakuan *Analog Switch off* di indonesia sangatlah relevan untuk diangkat menjadi sebuah penelitian ilmiah.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas maka peneliti merumuskan sebagai berikut:

1.2.1 Pertanyaan Makro

Rumusan masalah makro dalam penelitian ini yaitu:

“Bagaimana peranan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dalam pemberlakuan *AnalogSwitch Off*?”

Untuk lebih fokusnya maka permasalahan dijelaskan di rumusan masalah mikro di bawah ini:

1.2.2 Pertanyaan Mikro

Adapun pertanyaan penelitian yang diangkat berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas dalam penelitian ini antara lain berkenaan dengan:

1. Bagaimana upaya dan realitas pemberlakuan *Analog Switch off* di Indonesia?
2. Bagaimana tahapan pemberlakuan *Analog Switch off* di Indonesia pasca penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini untuk mengetahui Studi Kasus perana Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dalam pemberlakuan *AnalogSwitch Off*.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya dan realitas pemberlakuan *Analog Switch off* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui tahapan pemberlakuan *AnalogSwitch Off* di Indonesia pasca penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

1.4 Kegunaan Penelitian

Merujuk pada tujuan penelitian di atas maka penelitian ini diharapkan mencakup 2 (dua) kegunaan penting bagi banyak pihak yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Peneliti mengharapkan dari penelitian ini dapat memberikan sebuah manfaat yang berguna untuk Ilmu Komunikasi dengan bidang Jurnalistik dalam studi kasus mengenai peranan komisi penyiaran Indonesia dalam pemberlakuan *Analog Switch Off*.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu yang berharga.

1. Kegunaan Bagi Peneliti

Peneliti mengharapkan dari penelitian ini dapat berguna untuk menjadi sebuah aplikasi ilmu pengetahuan yaitu dalam mengkaji sebuah studi kasus mengenai peranan komisi penyiaran Indonesia dalam pemberlakuan *Analog Switch Off*.

2. Bagi Universitas

Peneliti .mengharapkan penelitian ini dapat berguna untuk menambah sebuah ilmu pengetahuan dan juga gambaran untuk .digunakan .sebagai referensi mahasiswa Universitas Komputer Indonesia dengan tema penelitian yang sama.

3. Bagi Khalayak

Peneliti mengharapkan penelitian ini membuahkan hasil yang .dapat .memberikan pemahaman kepada khalayak umum tentang mengkaji sebuah studi kasus mengenai peranan komisi penyiaran Indonesia dalam pemberlakuan *Analog Switch Off*